



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

**Penggugat**, NIK: 1104124411710002, Tempat tanggal lahir Lukup Sabun Tengah, 04-November 1971 Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kampung Lukup Sabun Tengah, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan domisili elektronik: [munanarah087@gmail.com](mailto:munanarah087@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ni'mah Kurniasari, SH, dan Febrina Wanseni,SH,**. Keduanya advokat dan kuasa hukum pada Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah, berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, domisili elektronik dengan alamat **E-mail** : **febrinawanseni@gmail.com** (Nomor Handphone : 085296 951313). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor : 182/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 10 Juni 2024;

M e l a w a n

**Tergugat** , NIK: 11040122506660003, Tempat tanggal lahir Lenga, 25-Juni 1967 Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Lukup Sabun Tengah, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 153/24/IX/1992, tertanggal 22 September 1992;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Lukup Sabun Tengah, Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) tahun sampai pindah ke rumah bersama di Kampung Lukup Sabun Tengah Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah selama 28 tahun dan sampai sebelum berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - **Maharadi**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 02-03-1993;
  - **Satri Diana**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24-12-1998;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



- **Reni Kartika**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 18-09-2003;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 20 (Dua Puluh) tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara: memukul bagian kepala dan badan Penggugat, ketika Penggugat hendak melakukan komunikasi kepada keluarga Penggugat melalui telepon seluler;
- Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk berkerja dan sering melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan Masyarakat yang berada disekitar rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Ketika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering marah tanpa alasan kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan saat ini Penggugat sudah berhenti berkerja selama 7 (tujuh) bulan dan jika Penggugat pergi berkerja Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat kemudian Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat mengalami trauma kepada Tergugat;

8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Mei 2024, dimana saat

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.*



itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke kebun milik Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kemudian Tergugat marah dan Tergugat langsung bergegas untuk mengambil dan membersihkan barang-barang milik Tergugat kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah bersama yang berada di Kampung Lukub Sabun Barat, Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dan tidak pernah pulang kembali, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai saat ini;

9. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat kepada Penggugat, saat ini Penggugat mengalami **Acute Stress Reaction**, yang menimbulkan ketakutan, tidak nyaman dan emosi yang tidak stabil akibat dari Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Maghfiratul Septi Utami, S.Psi., M.Psi., Psikolog, pada Praktik Psikologi Klinis SIPPK:530/SIPPK/XI.419/DPMP/2020 pada tanggal 04 Juni 2024;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan dengan Aparatur Kampung dan keluarga, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Ratnah Alias Ratna Junita Binti ABD. Rani**);
3. Membebaskan biaya menurut peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya telah pula ditempuh upaya mediasi melalui Mediator **Yusri Hadi,SH** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2024 upaya mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun akibat perceraian disepakati bahwa Tergugat akan mengembalikan mahar Penggugat berupa 10 gram emas;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada pokoknya membenar dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil tentang penyebab terjadi percekcoakan Tergugat membantah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat menyatakan Penggugat yang suka telfon malam-malam dengan pria lain yang bernama Safari dan Tergugat ada memberikan uang sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Ratna Junita (Penggugat)** NIK: 1104124411710002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Mahmudin (Tergugat)** dan **Ratnah (Penggugat)** Nomor: 153/2/4/IX/1992, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 22 September 1992, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.
3. Asli Surat Keterangan Pernah didamaikan di Desa Nomor : 85/05/LST/2024, dikeluarkan tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan an. Reje Kampung Lukub Sabun Tengah, Kecamatan Kuta Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, bermaterai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, tanpa nomor, tertanggal 4 Juni 2024 dikeluarkan oleh Psikolog Klinis, Magfiratul Septi Utami, S.Psi., M.Psi., tanpa materai dan tanpa nezegelen Pos, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Irwansyah bin Taat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi selaku Ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Lukup Sabun, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak sekitar 3 bulan yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal karena cekcok dan ada KDRT serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Munawarah binti Samsu Hatta**, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Lukup Sabun, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak sekitar 3 bulan yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal karena cekcok dan ada KDRT serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa akibat adanya KDRT Penggugat sudah harus konsul kepada Psikolog karena Penggugat merasa trauma;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu sebagai berikut :

1. **Abdullah MD bin M.Daud**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp.Telege Atu, Kecamatan Kebayakan,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Aceh Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku abang Ipar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan percekocokan penyebabnya saksi tidak tahu namun dari cerita Tergugat karena Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Zulkifli bin Sudirman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp.Telege Atu, Kecamatan Kebayakan Kab.Aceh Tengah, memebrikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku adik ipar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan percekocokan penyebabnya saksi tidak tahu namun dari cerita Tergugat karena Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas pembuktiannya.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya, dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya serta menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja setelah itu tidak pernah hadir lagi kepersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, namun ada yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan pengembalian mahar Penggugat berupa 10 gram emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopy akta nikah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPerdara. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Pernah di Damaikan di Desa, yang dikeluarkan oleh an.Reje Kampung Lukup Sabun Tengah, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Aceh, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, bukti tersebut tidak dibubuhi materai, maka secara formil tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi/pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Irwansyah bin Taat dan Munawarah binti Samsu Hatta dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan **pihak keluarga/aparat kampung** telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi /pihak keluarga yang diajukan oleh Tergugat membarikan keterangan dibawah sumpahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 172 ayat (1) angka 4, pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti saksi namun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Tergugat telah menyanggupi untuk mengembalikan mahar Pengugat berupa emas seberat 10 gram, maka beralasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat mengebalikan mahar Penggugat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar Penggugat seberat 10 gram emas;
4. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A.Aziz, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fazilah Febriana,SH,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. A.Aziz,SH., MH.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, SH

Panitera Pengganti

Fazilah Febriana, SH

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)